

# KAJIAN HUKUM TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI<sup>1</sup>

Oleh :

Nancy C. P. N. Siahaan<sup>2</sup>

Ralfie Pinasang<sup>3</sup>

Nurhikmah Nachrawy<sup>4</sup>

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pengaturan hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Desa menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi dan untuk mengetahui dan memahami penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan, dengan kesimpulan yaitu: 1. Pengaturan hukum Tindak Pidana Korupsi dana desa menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan terdapat dalam Pasal 2, dan Pasal 3. Undang-undang ini menjelaskan berbagai bentuk korupsi, termasuk yang terkait dengan pengelolaan dana desa, serta sanksi pidana dapat dikenakan. 2. Penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi dana desa menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, yaitu adanya sanksi yang terdiri atas tiga kategori utama, yaitu pidana penjara, pidana denda, dan pidana tambahan.

Kata Kunci : *dana desa, korupsi*

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Korupsi merupakan salah satu jenis kejahatan yang semakin sulit dijangkau oleh aturan hukum pidana. Ini karena perbuatan korupsi bermuka majemuk yang memerlukan kemampuan berpikir aparat pemeriksaan, dan penegakkan hukum, disertai pula perbuatan sedemikian rapi. Upaya pemberantasan korupsi telah lama dilakukan dengan beragam cara, dan produk hukum yang dibuat sebagai dasar pelaksanaan penegakan hukum, hingga dibentuk lembaga khusus, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dewasa ini, kasus korupsi hampir terjadi di semua kalangan, baik Pemerintah Pusat, hingga

pemerintahan daerah. Salah satu hal yang menjadi sorotan saat ini di pemerintahan daerah adalah banyaknya kasus korupsi terjadi terhadap dana desa, dan alokasinya. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, dan berwenang untuk mengatur, mengurus urusan pemerintahan, serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, hak tradisional diakui, juga dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa).

Pemerintahan desa dalam pembagian wilayah administratif Indonesia berada di bawah kecamatan. Desa dipimpin oleh seorang kepala desa. Penyelenggara pemerintahan desa merupakan sub sistem dari penyelenggaraan pemerintahan, sehingga memiliki kewenangan untuk mengatur, dan mengurus kepentingan masyarakatnya.<sup>5</sup> Kepala desa, atau sebutan lain sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, serta kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya, termasuk melaksanakan tugas dari Pemerintah, juga Pemerintah Daerah.

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta diperuntukan bagi desa. Dana desa ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten, atau kota, serta digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, juga pemberdayaan masyarakat. Hal ini sesuai dengan yang diatur oleh Pemerintah melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Kebijakan alokasi dana desa yang diterapkan oleh Pemerintah Pusat memiliki tujuan besar yang kurang lebih sama, yaitu merombak kelaziman Pemerintah Kabupaten dalam memberikan kewenangan, pelayanan, dan bantuan keuangan kepada pemerintahan di level bawahnya (desa). Pola kebijakan pemerintahan kabupaten yang semula cenderung sentralis, dan dominan, melalui metode alokasi dana desa ini, berubah menjadi partisipatif, responsif, serta dijalankan lewat asas desentralisasi.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010330

<sup>3</sup> Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Widjaja Haw. (2003). *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 54.

Seiring berjalannya waktu, perilaku korupsi juga menjadi ancaman tersendiri bagi aparatur desa. Mengingat dalam pelaksanaan Undang-Undang Desa, Pemerintah Pusat telah menganggarkan dana desa yang cukup besar untuk diberikan kepada desa. Dana desa menjadi sangat menggiurkan bagi individu-individu untuk melakukan tindakan korupsi, terutama karena desa-desa seringkali berada di daerah kecil, dan terpencil, dimana pengawasan terhadap pengelolaannya menjadi lebih sulit.

Peran besar yang diterima oleh Pemerintah Desa tersebut, tentu harus disertai dengan tanggung jawab besar. Pemerintah Desa dalam hal ini, dibebani tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan desa yang harus diimbangi dengan prinsip akuntabilitas pada pelaksanaannya. Pemerintah Desa memiliki peran yang besar dalam pengelolaan dana desa, dan harus bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaannya.

Penegakkan hukum dalam konteks pemberantasan korupsi sejatinya bukan berfokus hanya pada penghukuman badan koruptor, namun yang utama adalah menciptakan kesejahteraan rakyat. Hukum pidana pun seharusnya mengedepankan prinsip *ultimum remedium* (alat terakhir), yaitu dijadikan sarana terakhir untuk memulihkan situasi karena perbuatan pelanggaran hukum, seperti korupsi yang menimbulkan kerugian negara. Sejauh ini, tindakan represif, seperti penangkapan koruptor belum mampu secara efektif memberantas korupsi, khususnya dalam Pemerintah Desa.

Undang-Undang Desa memberikan kewenangan secara otonom kepada Pemerintah Desa dalam mengelola, dan mengembangkan desanya. Masyarakat desa lebih sejahtera dengan berbagai program pemberdayaan, dan pengelolaan sumber daya desa. Pemerintah Desa dapat melakukan pola peningkatan ekonomi desa melalui Badan Usaha Milik Desa, mengatur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, serta melakukan berbagai pembangunan infrastruktur yang bisa menunjang peningkatan ekonomi desa. Mulai dari desa, maka membangun negeri menjadi terwujud.

Dana desa yang dikucurkan sejumlah satu, hingga 1,4 miliar rupiah memberikan angin segar bagi desa untuk lebih maksimal dalam mengelola potensi desa, dan mengembangkannya menjadi desa mandiri, berdaya guna, serta berdaya saing tinggi mengingat Masyarakat Ekonomi *Association of Southeast Asian Nations* sudah berlangsung. Ekonomi desa menjadi harapan Pemerintah untuk menjadi hilir dari pembangunan ekonomi pusat. Kenyataan pada praktiknya,

banyak kasus-kasus korupsi terjadi dalam Pemerintah Desa yang di antaranya penyalahgunaan anggaran, laporan fiktif, penggelapan, pengelembungan anggaran, dan suap.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dana desa merupakan bagian keuangan negara. Penggunaannya oleh karena itu, harus diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Hal ini karena seluruh penggunaan anggaran dana yang berasal dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara, serta Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa wajib diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Selama ini, penggunaan anggaran dana desa tidak pernah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan, karena tidak secara langsung penggunaannya dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara. Adanya pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, dan kemungkinan terjerat oleh kasus hukum, akan membuat para kepala desa tidak mengajukan anggaran dana desa karena takut menjadi tersangka korupsi disebabkan kesalahan pembuatan laporan.<sup>6</sup>

Bentuk terbanyak korupsi di desa, antara lain penggelapan dana, penyalahgunaan anggaran, dan penyalahgunaan wewenang. Paling sering terjadi adalah penggelapan dana karena para aparat desa melihat dana sebesar itu, dan tergiur, serta tidak tahu apa yang akan mereka perbuat. Penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan keuangan desa sebagaimana tergambar pada kasus di atas, tentu merupakan permasalahan yang serius karena menyangkut nasib, dan kesejahteraan masyarakat di desa setempat. Secara umum, penyalahgunaan dalam pengelolaan keuangan desa jelas akan menghambat apabila merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi.

Kasus korupsi yang semakin hari semakin meningkat tentu meresahkan masyarakat karena berdampak pula pada kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, lembaga hukum yang ada di Indonesia menjadi tombak penting dalam memerangi kasus korupsi. Peranan kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi, ketiganya adalah lembaga yang melakukan

---

<sup>6</sup> Yuyun Yulianah. (2015). *Potensi Menyelewengkan Alokasi Dana Desa*. Jurnal, 1(2). Hal. 126.

penyidikan terhadap kasus Tindak Pidana Korupsi, diharapkan dapat bekerja secara maksimal.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Desa menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi?

## C. Metode Penulisan

Mengacu pada perumusan masalah, maka penelitian yang dilakukan adalah penelitian dengan metode kepustakaan (*library research*).

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi

Permasalahan korupsi bukan hanya sekedar permasalahan hukum, tetapi juga permasalahan moral. Rendahnya kualitas moral para pejabat publik dalam menjalankan tugasnya harus berurusan dengan anggaran dana negara, sehingga rentan adanya konflik kepentingan, dan bisa berakibat terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.

Keterlibatan peran pejabat publik pada setiap tahapan pembentukan kebijakan publik, mulai perencanaan sampai tahap pelaksanaan, yang di dalam prosesnya tidak lepas dari adanya pembiayaan, seringkali dicari celah sebagai pintu masuk untuk melakukan perbuatan korupsi. Konsep moral dasar seorang pejabat publik tentunya wajib ditelusuri sebelum seseorang diangkat.

Hal ini selaras dengan perkembangan zaman, sesuai pendapat Syarifuddin, bahwa perbedaan kehidupan masyarakat yang sederhana dengan masyarakat memiliki tarap kehidupan maju dalam eksistensi moral, sederhana, cukup memadai norma susila, atau moral untuk menciptakan ketertiban, sedangkan masyarakat maju konsep moral justru sebaliknya.<sup>7</sup> Mias de Klerk menyatakan secara filosofis *the art of corruption*, bahwa korupsi adalah masalah perilaku dengan segala bentuk untuk melakukan korupsi. Misalnya, penipuan, penyuapan, penggelapan, nepotisme, kronisme, dan kecurangan, serta

terlibat dalam benturan kepentingan untuk mendapatkan keuntungan yang tidak pantas.<sup>8</sup>

Tindak Pidana Korupsi merupakan salah satu bentuk tindak pidana khusus, sehingga pengaturannya secara khusus pada hukum positif, dan memiliki sifat kekhususan, baik menyangkut hukum materiil, maupun hukum acaranya (formil). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menggolongkan dua jenis Tindak Pidana Korupsi, yaitu murni (sesuai dengan rumusan norma undang-undang), dan tidak murni yang merupakan tindak pidana lain berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi. Mengenai tindak pidana lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi tersebut diatur pada secara khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Bab Ketiga, Pasal 21 sampai dengan Pasal 24.

Perbuatan-perbuatan yang diatur dalam ketentuan tersebut merupakan tindakan kriminal karena akibat ditimbulkan dengan adanya perbuatan-perbuatan itu, dapat menghambat proses penegakan hukum, dan merusak citra lembaga penegak hukum. Upaya perlawanan dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan terhadap proses penegakan hukum dilakukan aparat penegak hukum jika tidak ditindak tegas, tentunya pelaku korupsi akan memanfaatkan jaringannya agar terhindar dari proses hukum, melemahkan pembuktian supaya tidak terjatuh hukum, atau bahkan putusan sudah berkekuatan hukum tetap tidak bisa dilaksanakan.<sup>9</sup>

Berbagai upaya pemberantasan korupsi telah dilakukan negara Indonesia sejak kemerdekaan, baik menggunakan peraturan yang sudah ada, maupun dengan membentuk peraturan perundang-undangan baru, dimana secara khusus mengatur mengenai pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hukum nasional dalam kaitannya dengan upaya pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>10</sup>

<sup>8</sup> Mias de Klerk. *Rationalising Corruption: Did The Devil Make You Do It?* Diakses Tanggal 7 Agustus 2025, Pukul 1.26 WITA.

<sup>9</sup> Markhy S. Gareda. (2015). *Perbuatan Menghalangi Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 Juncto UU No. 20 Tahun 2001*. Jurnal, 4(1). Hal. 136.

<sup>10</sup> Hartanto. (2022). *Eksistensi Pengaturan Tindak Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Dan Tindak Pidana Lain Yang Terkait Korupsi*. Jurnal, 18(2). Universitas Widya Mataram. Hal. 188.

<sup>7</sup> Syarifuddin. (2014). *Hubungan Antara Hukum Dengan Moral Dalam Islam*. Jurnal, 10(1). Hal. 40.

Pengaturan baru yang diatur dalam undang-undang tersebut sebagai berikut:<sup>11</sup>

1. Perluasan subjek Tindak Pidana Korupsi yang tidak hanya manusia (orang), melainkan juga termasuk korporasi.
2. Menentukan ancaman pidana yang lebih tinggi, dan juga adanya kebijakan baru dalam hal ancaman pidana ditentukan ancaman pidana minimum, dan ancaman pidana maksimumnya.
3. Memperlancar proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi aparat penegak hukum sesuai dengan tingkat penanganan perkara dapat langsung meminta keterangan tentang keadaan uang tersangka, atau terdakwa kepada bank, melalui Gubernur Bank Indonesia.
4. Adanya penerapan sistem pembalikan beban pembuktian (atau yang lebih dikenal dengan istilah sistem pembuktian terbalik) bersifat terbatas, atau berimbang terhadap perbuatan tertentu. Dikatakan bersifat terbatas, atau berimbang dikarenakan walaupun terdakwa dibebankan untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah, akan tetapi Jaksa juga masih tetap harus membuktikan dakwaannya.
5. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan serta dalam membantu upaya pencegahan, dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
6. Diatur pula mengenai pencegahan, dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang bersifat transnasional, atau lintas batas teritorial, sehingga segala bentuk transfer keuangan, maupun harta kekayaan hasil Tindak Pidana Korupsi antarnegara dapat dicegah secara optimal, juga efektif.

Undang-undang tersebut diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diundangkan pada tanggal 21 November 2001.

Tindak Pidana Korupsi dalam pengelolaan keuangan desa adalah segala tindakan yang dapat merugikan keuangan, maupun perekonomian negara, atau desa. Segala tindakan yang dilakukan dapat merugikan masyarakat desa, Pemerintah Desa, dan semua lapisan. Sama halnya dengan Tindak Pidana Korupsi secara umum, namun bedanya, tindakan dilakukan oleh para oknum yang berkecimpung secara langsung dalam

pengelolaan keuangan desa, seperti Kepala Desa, Kepala Urusan Keuangan, dan oknum lainnya.

Tindak Pidana Korupsi yang sangat jelas dalam pengelolaan keuangan desa misalnya, adanya suap menyuap di lingkungan Pemerintah Desa, gratifikasi diterima oleh oknum desa, penggelapan dana desa, dan tindakan lainnya dapat merugikan desa, daerah, dan negara. Bukan berarti karena faktor secara sengaja, melainkan tindakan tanpa sengaja pun bisa juga menyeret para aparatur desa untuk mendepak di balik jeruji sebagai tahanan.<sup>12</sup>

Potensi penyebab penyalahgunaan dana desa akan terjadi apabila beberapa unsur berikut masih belum kuat, antara lain:<sup>13</sup>

1. Mekanisme koordinasi, dan pengawasan.
2. Sistem pengelolaan keuangan.
3. Kualitas Sumber Daya Manusia masih rendah, dan belum merata.
4. Motif kepentingan politik tertentu.
5. Sistem perencanaan di pusat, daerah, dan desa.
6. Sistem pengadaan, dan pengelolaan aset di desa.
7. Bimbingan teknis, dan pendampingan.
8. Penerapan prinsip kehati-hatian.
9. Sistem sanksi administratif, dan hukum.
10. Fungsi kontrol di desa (Badan Perwakilan Desa, dan Masyarakat).

Korupsi di Indonesia, memiliki jangkauan sosial yang luas, dan semakin merajalela setiap tahunnya. Semua aspek kehidupan masyarakat telah dipengaruhi oleh banyaknya kasus terjadi, hilangnya dana masyarakat, dan sifat kegiatan kriminal yang semakin sistematis. Korupsi semakin kompleks karena adanya berbagai masalah yang muncul. Masalah yang muncul, yaitu mengenai moralitas, sikap mental, pandangan hidup, budaya, dan lingkungan sosial; kesenjangan sosial; masalah ekonomi; masalah struktur, dan sistem politik; serta masalah administrasi keuangan, dan pelayanan publik yang buruk.<sup>14</sup>

Mendorong pembangunan ekonomi bangsa, maka pemberantasan korupsi harus selalu menjadi prioritas utama dalam agenda Pemerintah. Ini harus disikapi dengan serius, dan segera sebagai bagian dari program untuk mendapatkan kembali

<sup>11</sup> Risalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Buku 1, Keterangan Pemerintah Di Hadapan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Mengenai Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tanggal 1 April 1999.

<sup>12</sup> Clifford Jonas Salmon, Dan Judy Marria Saimima. (2023). *Tindak Pidana Korupsi dan Alokasi Dana Desa*. Jurnal, 1(2). Ambon: Universitas Pattimura. Hal. 113.

<sup>13</sup> Clifford Jonas Salmon, Dan Judy Marria Saimima, *Op. Cit.*, Hal. 113.

<sup>14</sup> Barda Nawawi Arief. (2013). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

kepercayaan publik, juga bangsa lain.<sup>15</sup> Pasal 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan, bahwa:<sup>16</sup> Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya.

Menurut Pasal 50 ayat (1), dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 yang mengatur tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, dua lembaga penegak hukum diperbolehkan menangani penyidikan Tindak Pidana Korupsi di daerah, yaitu kepolisian, dan kejaksaan. Kepolisian, dan kejaksaan bertindak sebagai penyidik Tindak Pidana Korupsi di daerah berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan, bahwa:<sup>17</sup> Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

Tindak Pidana Korupsi dana desa diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini menjelaskan berbagai bentuk korupsi, termasuk yang terkait dengan pengelolaan dana desa, serta sanksi pidana dapat dikenakan.

Tindak Pidana Korupsi dana desa diatur dalam Pasal 2, dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan konteks ini, akan diuraikan dari segi subjek (pelaku) tindak pidana, unsur pasal, serta ancaman pidananya sebagai berikut:<sup>18</sup>

## 1. Subjek Pidana

Subjek Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 2, dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi memiliki perbedaan dalam hal klasifikasi pelaku yang terlibat dalam tindakan korupsi. Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi mengacu pada subjek Tindak Pidana Korupsi yang bukan pegawai negeri, atau pihak swasta. Ini berarti, bahwa pelaku yang tidak termasuk dalam kategori pegawai negeri, atau pejabat publik masih dapat dijerat hukum jika terlibat dalam Tindak Pidana Korupsi. Pasal ini memberikan landasan hukum untuk menuntut individu-individu, seperti pengusaha, kontraktor, atau pihak swasta lainnya yang terlibat dalam tindakan korupsi merugikan negara. Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ditujukan untuk subjek Tindak Pidana Korupsi yang tergolong sebagai Pegawai Negeri Sipil, Aparat Sipil Negara, pejabat, atau penyelenggara negara dengan kewenangan, atau jabatan publik.

## 2. Unsur Pasal

Mengkaji lebih dalam mengenai perbedaan Tindak Pidana Korupsi yang diformulasikan dalam Pasal 2, dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka akan dikomparasikan mengenai unsur-unsur yang terdapat di dalamnya. Perbandingan tersebut sebagai berikut:

### a. Pasal 2 ayat (1), yang berbunyi:

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Berdasarkan bunyi pasal tersebut, maka dapat diuraikan syarat, atau unsur-unsur yang terdapat di dalamnya, antara lain:

- 1) Setiap orang.
- 2) Secara melawan hukum.
- 3) Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi.
- 4) Dapat merugikan keuangan, atau perekonomian negara.

### b. Pasal 3, yang berbunyi:

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,

<sup>15</sup> Prasetyo T. Nurdjana, Dan Sukardi. (2005). *Korupsi Dan Illegal Logging Dalam Sistem Desentralisasi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

<sup>16</sup> Meyfy Merci Karuh, Dan Tuti Widyaningrum. (2024). *Penyelewengan Dana Desa: Tinjauan Terhadap Korupsi Dan Upaya Penanggulangannya Di Desa Songbledeg, Kabupaten Wonogiri*. Jurnal, 4(1). Jakarta: Universitas 17 Agustus 1945. Hal. 688.

<sup>17</sup> Ibid.

<sup>18</sup> Pintar Marulam Purba, Purwoto, Dan Rahmi Dwi Sutanti. (2023). *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Nomor 20 Tahun 2001*. Jurnal, 12(4). Semarang: Universitas Diponegoro. Hal. 5-7.

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau 6 denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Berdasarkan bunyi pasal tersebut, maka dapat diuraikan syarat, atau unsur-unsur yang terdapat di dalamnya, antara lain:

- 1) Setiap orang.
- 2) Yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi.
- 3) Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan, maupun kedudukan.
- 4) Dapat merugikan keuangan, atau perekonomian negara.

### 3. Ancaman Pidana

#### a. Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

Pasal 2 ayat (1) menyebutkan, bahwa:

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Berdasarkan pasal tersebut, maka ancaman pidana terhadap tindak pidana yang memenuhi pasal tersebut adalah pidana penjara seumur hidup, atau pidana minimum empat tahun, dan maksimal dua puluh tahun, serta pidana paling sedikit dua ratus juta rupiah, paling banyak satu miliar rupiah.

#### b. Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

Pasal 3 menyebutkan, bahwa:

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya

karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Ancaman pidana terhadap tindak pidana yang memenuhi pasal tersebut adalah pidana penjara seumur hidup, atau pidana minimum satu tahun, maksimal dua puluh tahun, dan pidana paling sedikit dua ratus juta rupiah, serta paling banyak satu miliar rupiah.

Majelis Hakim kerap kali memilih pasal di dalam dakwaan yang justru menguntungkan terdakwa. Hal seperti ini tampak jelas dalam persidangan perkara korupsi dengan dimensi kerugian keuangan negara. Bagaimana tidak, dua pasal yang tercantum dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, meskipun terlihat serupa, namun berbeda jauh dari aspek pembedaannya.

Korupsi yang dilakukan oleh masyarakat justru hukumannya lebih berat ketimbang pelakunya dari kalangan pejabat publik, dimana pada tahun 2021, ada 195 tuntutan Penuntut Umum menggunakan Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dianulir Majelis Hakim. Akhirnya, menghukum terdakwa dengan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Konsekuensinya, maka terbuka celah bagi Hakim untuk menghukum ringan (di bawah empat tahun penjara) bagi terdakwa.<sup>19</sup>

Tindak Pidana Korupsi oleh Kepala Desa yang merugikan keuangan negara, atau daerah dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) menyatakan, bahwa:<sup>20</sup>

Setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum yang secara langsung mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara yang besar dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun serta denda paling sedikit

<sup>19</sup> Indonesia Corruption Watch. (2022). *Laporan Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2021*. Hal. 11.

<sup>20</sup> Christennia Kantale, Herlyanty Yuliana Bawole, Dan Vonny Anneke Wongkar. (2025). *Tinjauan Yuridis Terhadap Pengawasan Pemerintah Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Kepala Desa*. Jurnal, 15(5). Manado: Universitas Sam Ratulangi. Hal. 6.

Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Salah satu unsur Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 2, dan Pasal 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah adanya unsur kerugian keuangan negara. Unsur tersebut memberi konsekuensi, bahwa pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak hanya bertujuan untuk membuat jera para koruptor melalui penjatuhan pidana penjara yang berat, melainkan juga memulihkan keuangan negara akibat korupsi sebagaimana ditegaskan dalam konsideran, dan penjelasan umum Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.<sup>21</sup>

## **B. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi**

Korupsi dana desa di Indonesia telah menjadi isu yang semakin mendesak, dimana seiring dengan peningkatan alokasi dana desa, dan perhatian lebih besar terhadap pembangunan pedesaan. Sejak disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, jumlah dana yang dialokasikan untuk desa-desa di Indonesia, mengalami peningkatan signifikan. Tahun 2023, alokasi dana desa mencapai 68 triliun rupiah, yang diberikan kepada lebih dari 75.000 desa di seluruh Indonesia.<sup>22</sup> Peningkatan alokasi dana ini, bertujuan untuk memajukan pembangunan desa, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Sisi lain, dana desa juga menjadi sasaran empuk bagi praktik korupsi.<sup>23</sup>

Penegakan hukum bertujuan agar terwujud rasa keadilan dalam masyarakat. Tanpa adanya penegakan hukum, maka suatu negara akan kacau, dan bisa menuju kehancuran. Hukum dengan demikian, begitu penting untuk ditegakkan bagi siapa saja, terutama oleh pelaksana penegak hukum itu sendiri, seperti polisi, kejaksaan, Pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan, serta

institusi negara lainnya. Salah satu penegakan hukum yang harus, dan mendesak untuk ditegakkan adalah persoalan korupsi, khususnya korupsi dana desa.<sup>24</sup>

Umumnya, pelaksanaan penegakan hukum dilakukan dengan dua cara, yaitu yang bersifat preventif, dan represif.<sup>25</sup> Penegakan hukum secara preventif, yaitu mencegah terjadinya kejahatan dengan menghapus faktor kesempatan. Sehubungan dengan hal ini, terdapat anggapan, bahwa kejahatan, atau pelanggaran akan terjadi jika faktor niat bertemu dengan faktor kesempatan. Penegakan hukum secara represif adalah tindakan untuk menindak suatu kejahatan, atau pelanggaran yang merupakan gangguan terhadap keamanan, dan ketertiban umum. Tindakan dimaksud adalah yang diambil oleh petugas apabila menemukan tindak pidana merupakan gangguan bagi keamanan, dan ketertiban umum, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.<sup>26</sup>

Ada dua hal penting yang harus dipahami dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pertama, tentang hukum positif, atau peraturan perundang-undangan yang mengatur Tindak Pidana korupsi. Kedua, tentang lembaga yang berwenang menangani Tindak Pidana Korupsi, baik dalam tahap penyidikan, penuntutan, maupun persidangannya. Pemahaman ini dipandang perlu karena dalam kedua hal ini, akan dijumpai kekhususan-kekhususan pengaturan tentang Tindak Pidana Korupsi itu sendiri, maupun Hukum Acara Pidananya.

Hukum Acara Pidana yang dipergunakan dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi, selain diatur Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, juga oleh Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Berdasarkan aspek kelembagaan, yaitu lembaga penyidikan, penuntutan, dan Pengadilan yang mengadili, selain diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, juga diatur pada berbagai peraturan perundang-undangan tersebar, seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi

<sup>21</sup> Ismarandy. (2021). *Peran Kejaksaan Dalam Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera*. Jurnal, 2(2). Hal. 180.

<sup>22</sup> Tiofilus. (2023). *Responsivitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Tahun 2021 (Penelitian Deskriptif Di Desa Gernis Jaya, Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat)*. Disertasi. Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD.

<sup>23</sup> Dede Kusno Adi, Hernawati R. A. S., Dan Yeti Kurniati. (2024). *Mekanisme Penegakan Hukum Dalam Pemberantasan Korupsi Dana Desa*. Jurnal, 6(1). Bandung: Universitas Langlangbuana. Hal. 10.

<sup>24</sup> Tri Novita Sari Manihuruk. (2019). *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Di Kabupaten Kampar*. Jurnal, 1(1). Universitas Lancang Kuning. Hal. 90.

<sup>25</sup> F. Wantu, L. M. Tijow, Dan N. Yusuf. (2020). *The Supervision In The Process Of Investigation And Investigation Of Corruption (Police And Prosecution)*. Jurnal, 18 (2). Hal. 140-155.

<sup>26</sup> D. E. Ismail, N. M. Nggilu, Dan A. H. Tome. (2019). *The Urgency of Gorontalo Traditional Cultural Regulation Expression as a Form of Legal Protection for National Culture*.

Pemberantas Korupsi dan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.<sup>27</sup>

Lembaga yang berwenang menangani Tindak Pidana Korupsi, baik dalam tahap penyidikan, penuntutan, maupun persidangannya memiliki kekhususan. Lembaga yang berwenang melakukan penyidikan Tindak Pidana Korupsi ada tiga, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.<sup>28</sup>

Umumnya, penanganan tindak pidana pada tahap penyelidikan, dan penyidikan, dilakukan oleh pihak kepolisian. Khusus untuk Tindak Pidana Korupsi, penyelidikan, dan penyidikan, juga dapat dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Perbedaan kewenangan antara kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi, diatur dalam Pasal 11 huruf c, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan, bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang menyelidiki, menyidik, dan menuntut Tindak Pidana Korupsi melibatkan kerugian negara paling sedikit satu miliar rupiah.<sup>29</sup>

Penjelasan mengenai penanganan Tindak Pidana Korupsi lembaga-lembaga tersebut di atas sebagai berikut:<sup>30</sup>

1. Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian, maka prosedur penanganan perkaranya sama dengan prosedur penanganan tindak pidana pada umumnya, yaitu berkas hasil penyidikan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum di kejaksaan sesuai daerah hukumnya. Apabila Jaksa Penuntut Umum berpendapat, bahwa berkas perkara telah memenuhi syarat formil, dan material, maka berkas perkara akan dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
2. Hal penyidikan Tindak Pidana Korupsi dilakukan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, maka penyidik akan menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan kepada Jaksa Penuntut Umum yang ada di Komisi Pemberantasan Korupsi, dan selanjutnya, dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

3. Hal penyidikan perkara Tindak Pidana Korupsi dilakukan oleh penyidik kejaksaan, maka berkas perkara hasil penyidikan akan diteruskan ke Jaksa Penuntut Umum di kejaksaan, untuk selanjutnya, dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Lembaga yang berwenang melakukan penuntutan Tindak Pidana Korupsi tetap dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan mekanisme sebagai berikut:<sup>31</sup>

1. Terhadap berkas perkara hasil penyidikan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, maka penuntutannya dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang ditugaskan di Komisi Pemberantasan Korupsi.
2. Terhadap berkas perkara hasil penyidikan penyidik kepolisian, maupun penyidik kejaksaan, maka penuntutannya tetap dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang ada di kejaksaan.

Dengan demikian, di luar penyidikan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, maka penuntutannya tetap dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dari kejaksaan. Hasil penyidikan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi penuntutannya dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Artinya, sekalipun di Komisi Pemberantasan Korupsi, penuntutan harus tetap dilaksanakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Lembaga yang berwenang dalam menyidangkan perkara korupsi adalah Pengadilan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka persidangan perkara Tindak Pidana Korupsi, harus disidangkan di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan daerah hukumnya. Jelas kiranya, bahwa penanganan perkara korupsi, baik yang dilakukan oleh kejaksaan, maupun Komisi Pemberantasan Korupsi, maka persidangannya harus tetap dilakukan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.<sup>32</sup>

Sanksi bagi pelaku korupsi dalam sistem hukum Indonesia, telah diatur Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku Tindak Pidana Korupsi terdiri atas tiga kategori utama, yaitu pidana penjara, pidana denda, dan pidana tambahan. Setiap kategori sanksi memiliki fungsi yang

<sup>27</sup> Yudi Kristiana. (2018). *Tehnik Penyidikan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Thafa Media. Hal. 5.

<sup>28</sup> *Ibid*, Hal. 16-18.

<sup>29</sup> Satria Unggul Wicaksana Prakasa. (2022). *Analisis Keadaan Tertentu Tentang Penerapan Pidana Mati: Studi Kasus Korupsi Bansos Covid-19*. Jurnal, 8(2). Hal. 173-198.

<sup>30</sup> Yudi Kristiana, *Op. Cit.*, Hal. 16-18.

<sup>31</sup> *Ibid*.

<sup>32</sup> *Ibid*.

berbeda dalam menegakkan keadilan, serta memberikan efek jera bagi pelaku.<sup>33</sup>

Pidana penjara merupakan hukuman utama yang dikenakan kepada pelaku korupsi. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi merugikan keuangan negara, dapat dipidana dengan penjara seumur hidup, maupun paling singkat empat tahun, dan paling lama dua puluh tahun. Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur, jika korupsi dilakukan dengan penyalahgunaan jabatan, atau wewenang, maka ancaman pidana penjara yang diberikan berkisar antara satu tahun, hingga dua puluh tahun.

Pidana denda dikenakan sebagai hukuman tambahan untuk memberikan beban finansial bagi pelaku korupsi. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menetapkan, bahwa selain pidana penjara, pelaku korupsi dikenakan denda paling sedikit dua ratus juta rupiah, dan paling banyak satu miliar rupiah. Ketentuan serupa juga berlaku pada Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana denda yang dikenakan bagi pelaku penyalahgunaan wewenang dalam kasus korupsi berkisar antara lima puluh juta, hingga satu miliar rupiah.

Pidana tambahan dapat dikenakan kepada pelaku korupsi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pidana tambahan ini, meliputi perampasan aset hasil korupsi, pembayaran uang pengganti yang setara dengan nilai kerugian negara, pencabutan hak menduduki jabatan publik, serta larangan untuk terlibat dalam sektor usaha tertentu. Tujuan dari pidana tambahan ini adalah untuk memastikan, bahwa keuntungan yang diperoleh dari hasil Tindak Pidana Korupsi dapat dikembalikan kepada negara, serta mencegah pelaku mengulangi perbuatannya di kemudian hari.<sup>34</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur berbagai pasal yang berkaitan dengan sanksi terhadap pelaku korupsi.

Beberapa pasal penting dalam regulasi ini, antara lain:<sup>35</sup>

1. Pasal 2 ayat (1) mengatur ancaman pidana penjara seumur hidup, atau penjara paling lama dua puluh tahun bagi pelaku korupsi yang memperkaya diri sendiri dengan merugikan keuangan negara.
2. Pasal 3 menetapkan ancaman pidana bagi pelaku korupsi yang menyalahgunakan jabatan, atau wewenang untuk menguntungkan diri sendiri, maupun orang lain.
3. Pasal 12 mengatur sanksi bagi pejabat negara yang menerima suap, atau gratifikasi, dengan ancaman pidana penjara antara empat, hingga dua puluh tahun, serta denda minimal dua ratus juta rupiah, dan maksimal satu miliar rupiah.
4. Pasal 18 mengatur pidana tambahan bagi koruptor, seperti perampasan aset, dan pembayaran uang pengganti kerugian negara.

Adanya ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diharapkan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia dapat lebih efektif, dan memberikan dampak positif terhadap transparansi, serta tata kelola pemerintahan.

Penegakan hukum terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi dana desa, merupakan aspek krusial dalam menjaga integritas, dan akuntabilitas pengelolaan dana publik. Proses penegakan hukum melibatkan serangkaian, tahapan mulai dari penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan, yang harus dilakukan secara koordinatif antara berbagai lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, dan kejaksaan. Meskipun telah ada peraturan yang mengatur koordinasi antarlembaga, tantangan dalam implementasi, dan pengawasan tetap ada, sehingga diperlukan upaya lebih sistematis untuk mencegah terjadinya korupsi. Peningkatan transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana desa sangat penting untuk meminimalkan potensi penyalahgunaan.<sup>36</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum Tindak Pidana Korupsi dana desa menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan terdapat dalam Pasal 2, dan Pasal 3. Undang-undang ini menjelaskan berbagai bentuk korupsi,

<sup>33</sup> SIP Law Firm. (2025). *Sanksi Pidana Bagi Pelaku Korupsi Di Indonesia*. Diakses Tanggal 2 Agustus 2025, Pukul 22.11 WITA.

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> Dede Kusno Adi, Dan Hernawati R. A. S., Yeti Kurniati, *Op. Cit.*, Hal. 16.

termasuk yang terkait dengan pengelolaan dana desa, serta sanksi pidana dapat dikenakan. Tindak Pidana Korupsi oleh Kepala Desa yang merugikan keuangan negara, atau daerah dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1).

2. Penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi dana desa menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, yaitu adanya sanksi yang terdiri atas tiga kategori utama, yaitu pidana penjara, pidana denda, dan pidana tambahan. Setiap kategori sanksi memiliki fungsi yang berbeda dalam menegakkan keadilan, serta memberikan efek jera bagi pelaku. Penegakan hukum terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi dana desa, merupakan aspek krusial dalam menjaga integritas, dan akuntabilitas pengelolaan dana publik. Proses penegakan hukum melibatkan serangkaian, tahapan mulai dari penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan, yang harus dilakukan secara koordinatif antara berbagai lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, dan kejaksaan. Meskipun telah ada peraturan yang mengatur koordinasi antarlembaga, tantangan dalam implementasi, dan pengawasan tetap ada, sehingga diperlukan upaya lebih sistematis untuk mencegah terjadinya korupsi.

## B. Saran

1. Pemerintah Desa perlu memperkuat sistem pengawasan internal, dan eksternal untuk mencegah terjadinya korupsi. Badan Permusyawaratan Desa perlu dilengkapi dengan kapasitas, dan sumber daya yang memadai untuk melakukan pengawasan secara efektif. Pemerintah kabupaten harus memperkuat mekanisme pengawasan eksternal, termasuk audit rutin oleh inspektorat, dan lembaga independen lainnya. Transparansi dalam pengelolaan dana desa juga harus ditingkatkan dengan menyediakan akses informasi yang mudah bagi masyarakat.
2. Pemerintah Desa perlu meningkatkan kapasitas, dan pengetahuan aparat desa, mengingat banyaknya kasus korupsi terjadi karena kurangnya pemahaman, serta keterampilan aparat desa dalam mengelola keuangan desa. Pemerintah Desa perlu menyelenggarakan program pelatihan, dan pendampingan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya aparat desa. Program ini harus mencakup pelatihan

tentang pengelolaan keuangan, transparansi, akuntabilitas, dan penggunaan teknologi informasi dalam administrasi desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah. (2020). *Laporan Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi I 2020*. ICW.
- Arief, Barda Nawawi. (2013). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Aritonang, Rasamaya, Dkk. (2019). *Menggagas Perubahan UU Tipikor: Kajian Akademik Dan Draf Usulan Perubahan*. Jakarta: Biro Humas KPK.
- Fahmi, Aradila Caesar, Dkk. (2015). *Naskah Akademik Dan Rancangan Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Usulan Inisiatif Masyarakat (Edisi Revisi)*. Jakarta Selatan: ICW.
- Gultom. (2016). *Kualitas Putusan Hakim Harus Didukung Masyarakat*. Jakarta: Suara Pembaruan.
- Haw, Widjaja. (2003). *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Indrawati, Sri Muliyani. (2017). *Buku Pintar Dana Desa*. Jakarta: Kemenkeu.
- Kristiana, Yudi. (2016). *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta.
- Kristiana, Yudi. (2018). *Teknik Penyidikan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Kurniawan, Borni. (2015). *Desa Mandiri, Desa Membangun*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Numan. (2015). *Strategi Pembangunan Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nurdjana, Prasetyo T., Dan Sukardi. (2005). *Korupsi Dan Illegal Logging Dalam Sistem Desentralisasi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Permana, Sidik. (2016). *Antropologi Perdesaan Dan Pembangunan Berkelanjutan*. Yogyakarta: Depublis.
- Puspawjaya, Andrian, Dan Naritha, Julia Dwi. (2016). *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bogor: Pusdiklatwas BPKP.
- Saibani, A. (2014). *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Media Pustaka.
- Sjafrizal. (2016). *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Sukasmento. (2014). *Potensi Penyalahgunaan Dana Desa Dan Rekomendasi*. Indonesia Anti-Corruption Forum.
- Syamsuddin, A. (2016). *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Watch, Indonesia Corruption. (2022). *Laporan Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2021*.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. (2013). *Hukum Konsep Dan Metode*. Solo: Tb Rahma Solo.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa.

### **Sumber-Sumber Hukum**

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Risalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Buku 1, Keterangan Pemerintah Di Hadapan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Mengenai Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tanggal 1 April 1999.

### **Jurnal**

- Adi, Dede Kusno, R. A. S., Hernawati, Dan Kurniati, Yeti. (2024). Mekanisme Penegakan Hukum Dalam Pemberantasan Korupsi Dana Desa. *Jurnal*, 6(1). Bandung: Universitas Langlangbuana.
- Gareda, Markhy S. (2015). *Perbuatan Menghalangi Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 Juncto UU No. 20 Tahun 2001*. *Jurnal*, 4(1).

- Hartanto. (2022). *Eksistensi Pengaturan Tindak Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Dan Tindak Pidana Lain Yang Terkait Korupsi*. *Jurnal*, 18(2). Universitas Widya Mataram.
- Ismarandy. (2021). *Peran Kejaksaan Dalam Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera*. *Jurnal*, 2(2).
- Kadir, Yusrianto, Dan Roy Marthen Moonti. (2018). *Pencegahan Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa*. *Jurnal*, 6(3).
- Kantale, Christennia, Bawole, Herlyanty Yuliana, Dan Wongkar, Vonny Anneke. (2025). *Tinjauan Yuridis Terhadap Pengawasan Pemerintah Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Kepala Desa*. *Jurnal*, 15(5). Manado: Universitas Sam Ratulangi.
- Karuh, Meyfy Merci, Dan Widyaningrum, Tuti. (2024). *Penyelewengan Dana Desa: Tinjauan Terhadap Korupsi Dan Upaya Penanggulangannya Di Desa Songbledeg, Kabupaten Wonogiri*. *Jurnal*, 4(1). Jakarta: Universitas 17 Agustus 1945.
- Manihuruk, Tri Novita Sari. (2019). *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Di Kabupaten Kampar*. *Jurnal*, 1(1). Universitas Lancang Kuning.
- Purba, Pintar Marulam, Purwoto, Dan Sutanti, Rahmi Dwi. (2023). *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Nomor 20 Tahun 2001*. *Jurnal*, 12(4). Semarang: Universitas Diponegoro.
- Salmon, Clifford Jonas, Dan Saimima, Judy Marria. (2023). *Tindak Pidana Korupsi dan Alokasi Dana Desa*. *Jurnal*, 1(2). Ambon: Universitas Pattimura.
- Satria Unggul Wicaksana Prakasa. (2022). *Analisis Keadaan Tertentu Tentang Penerapan Pidana Mati: Studi Kasus Korupsi Bansos Covid-19*. *Jurnal*, 8(2).
- Syarifuddin. (2014). *Hubungan Antara Hukum Dengan Moral Dalam Islam*. *Jurnal*, 10(1).
- Wantu, F., Tijow, L. M., Dan Yusuf, N. (2020). *The Supervision In The Process Of Investigation And Investigation Of Corruption (Police And Prosecution)*. *Jurnal*, 18 (2).
- Wijaksana, Muhamad Mahrus Setia. (2020). *Perkembangan Ajaran Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Sebuah Perspektif Yuridis)*. *Jurnal*.
- Yulianah, Yuyun. (2015). *Potensi Menyelewengkan Alokasi Dana Desa*. *Jurnal*, 1(2).

### **Sumber-Sumber Lain**

- Ismail, D. E., Nggilu, N. M., Dan Tome, A. H. (2019). *The Urgency of Gorontalo Traditional Cultural Regulation Expression as a Form of Legal Protection for National Culture*.
- Tiofilus. (2023). *Responsivitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Tahun 2021 (Penelitian Deskriptif Di Desa Gernis Jaya, Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat)*. Disertasi. Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD.
- Firm, SIP Law. (2025). *Sanksi Pidana Bagi Pelaku Korupsi Di Indonesia*. Diakses Tanggal 2 Agustus 2025, Pukul 22.11 WITA.
- Indonesia, Kamus Besar Bahasa. *Desa*. Diakses Tanggal 20 Juli 2025, Pukul 19.05 WITA.
- Klerk, Mias de. *Rationalising Corruption: Did The Devil Make You Do It?* Diakses Tanggal 7 Agustus 2025, Pukul 1.26 WITA.